

- e. Pelantikan Dekan dan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Rektor.

## **Bagian Kedua Pemberhentian**

### **Pasal 16**

- (1) Dekan dan Wakil Dekan diberhentikan dari jabatan karena:
- a. berhalangan tetap;
  - b. masa jabatannya berakhir;
  - c. menjalani tugas belajar atau izin belajar dalam rangka studi lanjut;
  - d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih; dan
  - e. melakukan perbuatan tercela.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. meninggal dunia;
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
  - c. berhenti atas permohonan sendiri.
- (3) Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## **BAB V KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN/PROGRAM STUDI/BAGIAN**

### **Bagian Kesatu Persyaratan**

#### **Pasal 17**

- (1) Untuk dapat menjadi Calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter yang ditunjuk oleh Universitas;
  - c. Mempunyai integritas, etika, kapabilitas, loyalitas, komitmen dan kepemimpinan yang antara lain dibuktikan dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan *curriculum vitae*;
  - d. Membuat program kerja sesuai Visi dan Misi Fakultas bagi Calon Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian;
  - e. Mampu berkomunikasi dengan baik;
  - f. Pada saat pencalonan berusia paling tinggi 60 tahun, yang dibuktikan dengan data kelahiran yang tertera pada ijazah terakhir;
  - g. Berpendidikan paling rendah Strata Dua (S-2) yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah terakhir dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (bagi ijazah yang